



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 165 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DRIVER PENGARUSTAMAAN GENDER
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsife gender;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Pengarustamaan Gender, perlu membentuk Tim Pengarustamaan Gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Driver Pengarustamaan Gender Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Driver Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG
- b. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- c. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- d. melakukan advokasi PUG;
- e. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- f. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG dan;
- h. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 165 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 19 MARET 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DRIVER
 PENGARUSTAMAAN GENDER TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUHATRI BUR	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2	RAHMANG	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3	RUDY REPENALDI RILIS STP. MM	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	FAKHRIATI, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggung Jawab
5	Drs.AZWARMAN.MM	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
6	Dra.SUMARNI, M.Pd	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
7	ZUINNA MARLIUS, SKM, M.Kes	Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator
8	HENDRA ASWARA, S, STP, MM	Inspektur	Anggota
9	EL ABDES MASYAM, ST.MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
10	TASLIM LETTER, SE.Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
11	WENI DARTI, ST	Irban I	Anggota
12	JAUSMAN, SPt	Irban II	Anggota
13	ARDISON, SE	Sekretaris Badan Pengelola Badan Keuangan Daerah	Anggota
14	SUHATMAN, S.Sos	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
15	MASRI, S.ST, MM	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

16	RONI BDILLAH, SE, M.I.Kom	Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
17	DODI EFRIZAL, ST.MT	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18	Ns.EDRA LINA, S.Kep	Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19	SISKA PRIMADONA, S.STP	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20	NASMI PANALA, SH, MH	Kabid Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
21	LISA SEPITA, S.Sos, MM	Auditor Madya	Anggota
22	TRISNADEWI BUSTI, S.FARM, APT, MM	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya	Anggota
23	ELLINOFITA, SE	Auditor Muda	Anggota
24	SUNARIYANTI, SE	Auditor Muda	Anggota
25	RENO MELANIE FITHIA, SE	Auditor Muda	Anggota
26	BUDI MAISAL PUTRA, ST	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya	Anggota
27	RINA NABILA, SH, M.Kom	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya	Anggota
28	HENI EMALIA YULIASTIANA, SE, Msi	Perencana Muda Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
29	NOVIANTI, S.Sos	Fungsional Perencana Muda	Anggota
30	UMMY KHAIRIA, ST, MT, M.Eng	Fungsional Perencana Muda	Anggota
31	HENDRI, SE	Perencana Muda	Anggota

32	DESKIMARFIAL, A.Md	Analisis Kebijakan muda	Anggota
33	ASNI, S.Sos, MM	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
34	DEWI RATNA, SE	Pelaksana	Anggota
35	ASRATIH RAHAYU, S.Tr.IP	Staf Bidang Sosial Budaya	Anggota
36	NOFRI AZNIKA	Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR